



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email : dikpora.ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 421.9/ 659 /PAUD&PNF/2020

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca :  
1. Surat Permohonan Penyelenggara Lembaga Kusus dan Pelatihan (LKP) " CIPTA TRENDY " Nomor : 06/LKP CIPTA TRENDY/VII/2019 tanggal 10 Desember 2019 hal Permohonan Pembuatan Izin Baru.  
2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Beringin Nomor : 800/002/KORWILCAM.BR/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Surat Rekomendasi.

Mengingat :  
Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama :  
Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :  
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " CIPTA TRENDY "  
b. Jenis Pendidikan : Kursus Menjahit  
c. Rumpun Pendidikan : Jasa  
d. Pimpinan : HENDRA KUSUMA, S.Kom  
e. Pemilik/Penyelenggara : HENDRA KUSUMA, S.Kom  
f. Tahap :  A;  B;  C;  
g. Alamat Lembaga : Jalan Cilacap No. 99 Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada dikum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan  
d. Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan  
b. Apabila Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Beringin
3. Arsip